



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PENDAMPING BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan anggaran untuk penambahan nilai bantuan Rumah Swadaya dari APBD untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan rumah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan, berupa penyediaan dana pendamping bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diatur pedoman penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya di Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1490);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 583);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PENDAMPING BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPUPRPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong sebagai pelaksana Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya.
6. Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Perumahan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

7. Dana Pendamping Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Dana Pendamping BSPRS adalah dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan rumah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan.
8. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPRS adalah bantuan pemerintah berupa uang yang diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk pembangunan baru rumah secara swadaya.
9. Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Penerima BSPRS adalah pemohon BSPRS yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Bupati.
10. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kumpulan dari penerima BSPRS yang terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota yang jumlahnya paling banyak 20 (dua puluh) penerima bantuan.
11. Bank/Pos Penyalur adalah Bank/Pos mitra kerja Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana BSPRS ke Penerima BSPRS.
12. Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi kriteria yang dipilih penerima bantuan melalui KPB yang bersedia menyediakan bahan bangunan untuk PB BSPRS.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan yang ditunjuk oleh Kepala DPUPRPKP sebagai penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan BSPRS.
14. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
16. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
17. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah kerja.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPUPRPKP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam penggunaan dana pendamping BSPRS untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan DAK Fisik Bidang Perumahan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dapat terlaksana secara tertib, efisien, partisipatif, efektif, transparan dan akuntabel; dan
 - b. terpenuhinya kebutuhan biaya pembangunan rumah dalam penyediaan rumah swadaya di Daerah.

BAB III PENGUNAAN DANA PENDAMPING

Bagian Kesatu Penetapan Dana Pendamping Pasal 3

Penetapan dana pendamping BSPRS didasarkan pada besaran dana yang telah dialokasikan dalam APBD.

Bagian Kedua Besaran Dana Pendamping Pasal 4

- (1) Besaran dana pendamping BSPRS ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per penerima BSPRS.
- (2) Dana pendamping BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk :
 - a. pembelian bahan bangunan; dan
 - b. pembayaran upah kerja.
- (3) Besaran penggunaan dana pendamping BSPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bangunan; dan
 - b. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Pendamping Pasal 5

Penyaluran dana pendamping BSPRS dari rekening kas daerah ke rekening penerima BSPRS dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama
 1. Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bangunan, dengan melampirkan rekomendasi dari DPUPRPKP;
 2. penyaluran dana pendamping tahap pertama dilakukan dalam masa pelaksanaan fisik tahap pertama BSPRS yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Perumahan;

3. penerima BSPRS melaksanakan PB secara swadaya dengan memanfaatkan dana pendamping BSPRS didampingi oleh TFL;
 4. dalam hal terdapat perubahan dokumen perencanaan kegiatan dibuat dalam Berita Acara.
- b. Tahap Kedua
1. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja;
 2. penyaluran dana pendamping tahap kedua dilakukan dalam hal progres pelaksanaan fisik BSPRS yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Perumahan telah mencapai 100% (seratus persen);
 3. pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer;
 4. bukti pembayaran upah kerja berupa kwitansi atau bukti lain yang sah;
 5. dalam melakukan pembayaran upah kerja dengan cara tunai atau transfer/pemindahbukuan rekening, penerima BSPRS melampirkan rekomendasi dari DPUPRPKP dan menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank/pos penyalur berupa:
 - a) buku tabungan;
 - b) KTP; dan
 - c) DRPB.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Dana Pendamping
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana pendamping BSPRS tidak dapat ditarik tunai dan hanya bisa dilakukan pemindahbukuan/pembayaran secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima BSPRS.
- (2) Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB berdasarkan RAB dalam proposal teknis penerima bantuan.
- (3) Penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan.
- (4) Toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB pada masa pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan tahap pertama.
- (5) Penerima BSPRS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.
- (6) Dalam hal bahan bangunan sesuai dengan DRPB telah dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan telah diterima oleh penerima BSPRS, maka pembayaran bahan bangunan dilakukan oleh penerima BSPRS dengan cara transfer/pemindahbukuan rekening dari rekening penerima BSPRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
- (7) Dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening untuk pembayaran bahan bangunan, penerima BSPRS melampirkan rekomendasi dari DPUPRPKP dan menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank/pos penyalur berupa:
 - a. buku tabungan;
 - b. KTP;
 - c. nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima BSPRS; dan
 - d. DRPB.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Dana pendamping BSPRS dibebankan pada APBD.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Format penggunaan dana pendamping BSPRS, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPUPRKP.
- (2) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengelola dan pelaksana kegiatan, pertanggungjawaban, pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas penggunaan dana pendamping BSPRS, berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.



Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 26 Juli 2022

Plh. BUPATI REJANG LEBONG
WAKIL BUPATI REJANG LEBONG,

HENDRA WAHYUDIANSYAH

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 675